



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 6 TAHUN : 1981 SERI : D NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1980
T E N T A N G**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8/Pd/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, perlu ditinjau kembali karena sudah

tidak sesuai lagi;

- b. bahwa berhubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 7/2/33 tanggal 15 April 1977, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 7/2/33 tanggal 15 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG KE-
DUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KE-
TUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Uang paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan;

- f. Uang representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya;
- g. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, di berhentikan atau meninggal dunia.

B A B II.
U A N G P A K E T

Pasal 3.

- (1). Besar uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976 beserta peraturan-peraturan rangkalan perubahannya;
- (2). Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang sah dari Seksi Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan

Daerah ini.

B A B III.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 6.

- (1). Besar uang kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 beserta Peraturan-peraturan rangkaian perubahannya ;
- (2). Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) di atas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B IV.

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 7.

Di samping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 beserta Peraturan-peraturan rangkaian perubahannya.

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Daerah Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 10.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat angkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

- (1). Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah untuk Golongan II ;
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VII.

B A B VII.

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B VIII.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

B A B IX.

B A B IX.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, sebanyak-banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh ;
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B X.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16.

- (1). Segala akibat keuangan karena ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah ;
- (2). Kesulitan - kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B XI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8/Pd/1972 dan semua keputusan - keputusan yang berhubungan dengan penghasilan pokok dan penghasilan - penghasilan lain bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

(2). Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

ttd

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1981 Nomor 1883/59/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 tanggal 9 April 1981 Seri D Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah/
Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.